

---

**IMPLEMENTASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PEKANBARU**

**Febri Antonius<sup>1</sup>, Zulfikar Jayakusuma<sup>2</sup>, Elmayanti<sup>3</sup>**

[febri.antonius0804@student.unri.ac.id](mailto:febri.antonius0804@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,

[elmayanti@lecturer.unri.ac.id](mailto:elmayanti@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak**

Narkotika saat ini telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda. Penyalahgunaan Narkotika merupakan permasalahan kompleks yang terus meningkat setiap tahunnya di Pekanbaru, dengan dampak yang meluas terhadap berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa. Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tertuang dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat penting karena masyarakat adalah orang terdekat dengan para pengguna Narkotika sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kasus besar terkait dengan Narkotika berawal dari masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian Sosiologis. Dengan lokasi penelitian bertempat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Unit Jabatan Fungsional yang diwakili oleh Konselor Adiksi Ahli Muda Dan Unit Jabatan Pelaksana yang diwakili oleh Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Kepala Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru serta Masyarakat Kecamatan Sail dan masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih belum optimal. Meskipun terdapat kesadaran hukum, tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan, mengedukasi, dan berkolaborasi dengan pihak berwenang masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi diantaranya Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkotika, Penegakan hukum yang belum maksimal, budaya hukum masyarakat terhadap proses hukum, dan juga perlindungan hukum terhadap pelapor yang masih belum maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Di Pekanbaru melakukan beberapa upaya diantaranya berupa Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Narkotika, melakukan pembentukan kader anti Narkotika di instansi pemerintahan, dan Pembentukan Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkotika) dan Peningkatan layanan Sarana dan Prasarana.

**Kata Kunci:** Peran Serta Masyarakat, Narkotika, Tindak Pidana.

**ABSTRACT**

*Narcotics have now spread to all levels of society, especially the younger generation. Narcotics abuse is a complex problem that continues to increase every year in Pekanbaru, with widespread impacts on various levels of society, including school and university students. Community participation in preventing the eradication of narcotics abuse and illicit trafficking is contained in Article 104 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of the community in preventing the eradication of narcotics abuse and illicit trafficking is very important because the*

*community is the closest person to narcotics users, so it is possible that many major cases related to narcotics originate from the community. This type of research is empirical legal research or sociological research. The research location is at the Pekanbaru City National Narcotics Agency and the Pekanbaru City Police Resort, while the population and sample are all parties related to the problem being studied. The population and sample in this study are the Functional Position Unit represented by the Young Expert Addiction Counselor and the Implementation Position Unit represented by the Counseling and Information Service Analyst of the Pekanbaru City National Narcotics Agency, the Head of the Pekanbaru City Police Resort Narcotics Investigation and the Sail District Community and the Pekanbaru City community. This study uses primary and secondary data sources, and data collection techniques are carried out by means of interviews and questionnaires. The results of the study indicate that community participation in efforts to prevent the eradication of narcotics abuse and illicit trafficking is still not optimal. Although there is legal awareness, the level of active participation of the community in reporting, educating, and collaborating with the authorities is still limited. This is due to several underlying factors including the lack of public knowledge and awareness of the dangers of narcotics, law enforcement that has not been maximized, the legal culture of the community towards the legal process, and also legal protection for reporters that has not been maximized. So based on this, the Pekanbaru City National Narcotics Agency and the Pekanbaru City Police in optimizing community participation to prevent the eradication of narcotics abuse and illicit trafficking in Pekanbaru have made several efforts including socialization and education to the community about the dangers of narcotics, forming anti-narcotics cadres in government agencies, and the formation of Shining Villages (Clean from Narcotics) and Improving Facilities and Infrastructure services.*

**Keywords:** *Community Participation, Narcotics, Crime.*

## **PENDAHULUAN**

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, bagaimana pun juga hukum tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio-historis tertentu. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yakni permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang di tentukan undangundang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dikenakan.

Di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, Narkoba dan obat- obatan terlarang (Narkotika ) telah menyebar keseluruh lapisan Masyarakat Terutama generasi muda. Keberadaan Narkotika mengancam masa depan umat manusia, disamping penyakit ganas itu, dari waktu kewaktu Narkotika mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional Nomor SE/IV/2002/BNN, istilah baku yang dipergunakan adalah Narkotika sebagai akronim dari Narkotika , psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Istilah ini sangat populer dimasyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Narkotika merupakan istilah resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat edaran BNN, Semua istilah baik Narkotika maupun napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat soaial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Permasalahan Narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya

jumlah penyalahgunaan atau pecandu Narkotika secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkotika yang semakin beragam polanya. Hal ini yang menjadi kewaspadaan masyarakat, untuk selalu melakukan upaya pencegahan pada berbagai tingkatan. Permasalahan Narkotika sudah mewabah di hampir semua negara di dunia. Namun transaksi dan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hal ini mengindikasikan, bahwa sindikat kriminal transnasional masih terus menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menggiurkan dalam perdagangan sabu, terutama jenis kristal Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya atau yang paling sering disingkat Narkotika adalah suatu zat yang dapat menyebabkan keberuntugan dan berpengaruh negatif pada kerja otak, dan fungsi vital tubuh lainnya seperti jantung, peredaran darah, pernapasan dan lain-lain. Selain membawa dampak negatif bagi kesehatan, orang yang mengonsumsi Narkotika juga akan merasakan efek negatif dalam segi sosial. Hingga dijauhi dari komunitas masyarakat.

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat.

Dalam perkembangan masyarakat ada beberapa hal yang mendorong merajalelanya organisasi - organisasi kejahatan dalam perdagangan Narkotika guna untuk memperluas jaringan dan untuk melintasi negara dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi untuk mempermudah mobilitas dengan memberi keuntungan yang menjanjikan dan berpengaruh terhadap organisasi kejahatan untuk masuk ke seluruh wilayah dunia. Namun, dalam hal perdagangan dan peredaran Narkotika Indonesia ikut serta dalam memproduksi barang-barang terlarang ini. Dengan harga jual yang tidaklah murah, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah, dengan sebarang apapun harganya masyarakat Indonesia tetap akan mengonsumsi karena mereka tidak memikirkan berapa harganya melainkan apakah barang tersebut ada atau tidak ada.

Pada saat ini, di Indonesia tingkat penyalahgunaan Narkotika semakin hari kian meningkat. Jumlah pengguna Narkotika di Indonesia tahun 2025 ini mencapai 5,1 juta orang, dan rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun terpapar Napza. Khususnya di kota Pekanbaru pengguna Narkotika setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Indonesia pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang, Pekanbaru juga ikut merasakan fenomena yang serupa. Perkembangan yang pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib. Bagi yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kota ini. Letaknya yang cukup strategis membuat Provinsi Riau menjadi jalur masuknya paham radikalisme dan peredaran Narkotika. Keadaan ini berdampak bagi Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru menjadi kawasan yang rentan terhadap penyeludupan peredaran gelap Narkotika di kalangan masyarakat.

Tabel 1 Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Pekanbaru

No	Tahun	Pekerjaan					Jumlah
		Umum 26-60 Tahun	Sd 7-12 Tahun	Smp 13-15 Tahun	Sma 16-18 Tahun	Mahasiswa 19-25 Tahun	
1	2021	59	1	-	4	1	65
2	2022	71	5	3	3	4	86
3	2023	98	7	5	3	5	118

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan angka penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya dalam rentan tahun 2021-2023 di kota pekanbaru. Penyebaran dan penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja tapi juga terjadi pada anak-anak sekolah ataupun di bawah umur. Hal ini tentu menjadi suatu kegiatan yang tidak wajar di kalangan se-usia mereka.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, selain upaya yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penurunan angka penyalahgunaan Narkotika di Pekanbaru, maka peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika juga sangat di butuhkan dalam hal ini, Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, sebagaimana yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dalam pasal 104 menyebutkan bahwa:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ”

Dipertegas dalam pasal 105 juga dijelaskan bahwa:

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika “

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Pekanbaru diantaranya:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika .
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika .
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika .
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Selain itu juga keterlibatan dan Keaktifan Masyarakat sangat penting dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan Narkotika . Partisipasi dan kerja sama segenap lapisan masyarakat adalah kunci utama yang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang sangat beragam karna masyarakat adalah individu terdekat dengan pelaku penyalahgunaan Narkotika ini.

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika merupakan hasil korelasi berbagai faktor yang saling terkait, seperti mudahnya mendapat Narkotika , mudah menjualnya serta lingkungan sosial yang mendukung. Oleh karena tu dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang sangat beragam, maka sangat dituntut penanganannya secara menyeluruh dan kompleks. Dengan demikian partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat membantu generasi muda tidak menjadi korban penyalahgunaan Narkotika , oleh karena itu penanggulangan penyalahgunaan khususnya peredaran Narkotika diperlukan keaktifan dan penegakan hukum oleh semua pihak. Sinkronisasi antara instansi terkait dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam rangka melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotik di Pekanbaru ini.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, peneliti memfokuskan penelitian yang

membahas tentang Implementasi peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di kota pekanbaru. Beberapa penelitian yang pernah dibuat atau state of the art dan membahas mengenai Implementasi asas ini diantaranya:

1. Asrul, dengan judul "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkotika di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (Telaah Atas Syiasah Syar'iyah)" yang diperoleh melalui pihak ketiga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Adapun hasil dari penelitiannya adalah Upaya yang dilakukan masyarakat dalam pemberantasan Narkotika di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba antara lain menggunakan Upaya Pencegahan (preventif), Penindakan (Refresif), Pembinaan (Promotif), Pengobatan (Kuratif) dan Rehabilitasi (Rehabilitatif). Kemudian Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemberantasan Narkotika di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, bahwa kurangnya minat masyarakat dalam menghadapi sosialisasi tentang bahaya Narkotika sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya Narkotika tersebut dan masyarakat kurang mengetahui jenis-jenis atau bentuk Narkotika .
2. Andri Hidayat dengan judul "upaya masyarakat melayu kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika " yang diperoleh melalui pihak ketiga Fakultas hukum universitas Riau. Dengan hasil penelitian Peran serta masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum terhadap masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika , masyarakat dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap masalah Narkotika dan harus berani melapor kepada aparat penegak hukum jika terjadi suatu tindak pidana Narkotika di lingkungan sekitar. Kemudian Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, himbuan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap Narkotika merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Dari kedua penelitian tersebut membahas mengenai upaya masyarakat sesuai dengan daerah masing-masing dalam rangka penurunan angka penyalahgunaan Narkotika . Namum dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, nantinya peneliti akan mencari tau bagaimana implementasi peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika itu sendiri, sehingga akan diketahui nantinya apakah peran serta masyarakat itu sudah maksimal atau tidak. Selain itu juga nantinya peneliti juga akan melakukan penelitian kepada instansi terkait terkhusus kepada Bdan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru terkait dengan program-program penunjang dalam memaksimalkan peran serta masyarakat ini sebagai upaya penurunan angka penyalahgunaan Narkotika di kota Pekanbaru.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PEKANBARU"

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini

menganalisis dan mengkaji bekerja hukum dalam masyarakat penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (factual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Di Pekanbaru.**

Narkotika atau di sebut juga sebagai NAPZA (Narkotika , Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang merupakan bukan bahan untuk di makan, di minum, di hirup, di suntik atau kecuali dari keputusan dokter, apabila digunakan dengan sembarangan maka akan berpengaruh kepada kerja otak (susunan saraf pusat) apabila benda tersebut sudah masuk kedalam tubuh kita, sangat berpengaruh besar pada gangguan kesehatan, gangguan fisik dan psikis karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan obat-obat terlarang ini. Dengan mengkonsumsi barang terlarang ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati, perubahan perilaku dan perubahan pada pikiran.<sup>1</sup>

Dalam upaya pencegahan terhadap peredaran Narkotika , penegakan hukum akan menghadapi tantangan besar dan hasilnya mungkin mengecewakan jika hanya mengandalkan aparat pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berkontribusi melalui gerakan moral yang membangun kesadaran publik untuk peduli terhadap masalah Narkotika dengan cara pencegahan. Berdasarkan potensinya, semua pihak dapat berperan, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ketika kesadaran ini berkembang dan menjadi kesadaran kolektif, hal ini perlahan akan mendorong terciptanya aksi bersama yang lebih luas dan terorganisir.<sup>2</sup>

Peran serta masyarakat dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika bukan hanya sebagai objek dari upaya pencegahan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari Narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya ini, termasuk melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika. Dengan melibatkan masyarakat, langkah-langkah pencegahan dapat lebih efektif dan terarah.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ini, masyarakat mempunyai andil yang sangat penting, karna masyarakat itu sendiri adalah orang terdekat dengan para pengguna Narkotika tersebut. Tidak jarang pula banyak kasus besar kejahatan Narkotika yang terungkap berasal dari masyarakat, baik berupa aduan atau laporan kepada pihak berwajib.

Perilaku peran merupakan tindakan nyata seseorang dalam menjalankan suatu peran yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang bersifat dramatis. Dalam hal ini, individu berusaha secara sengaja untuk menampilkan citra tertentu yang diinginkan oleh orang lain. Peran dianggap penting karena menjadi salah satu elemen utama dalam menegakkan hukum secara baik dan benar. Namun, pelaksanaan peran oleh sebuah instansi penegak hukum tentu tidak selalu berjalan mulus didasari oleh berbagai hambatan yang dapat memperlambat atau bahkan menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi tersebut.

---

<sup>1</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan, Balai Pustaka, Jakarta 2008, hlm. 26

<sup>2</sup> Juliana Lisa, Narkotika *Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Hukum Kesehatan dan Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Samarinda, 2016, hlm, 67.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika sangat krusial. Masyarakat memiliki potensi besar untuk menjadi benteng pertama dalam melawan ancaman narkotika. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat dapat membentuk *daya tangkal* yang kuat melalui edukasi, promosi hidup sehat, dan pembinaan lingkungan bebas narkoba.

Implementasi peran ini dapat terlihat melalui beberapa langkah konkret yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Adapun beberapa bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru ini diantaranya:<sup>3</sup>

1. Mengikuti kegiatan berupa seminar tentang bahaya Narkotika . Dalam hal ini masyarakat akan diberikan materi ataupun pemahaman tentang bahaya Narkotika yang nantinya dapat disampaikan lagi kepada masyarakat di sekitar mereka. Sebagai contoh pada oktober 2024 Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru melakukan seminar tentang bahaya narkoba pada saat kegiatan pelantikan pemuda melayu Riau Indonesia.
2. Bergabung menjadi *vouluunter* ataupun sukarelawan yang nantinya akan kembali ke lingkungannya masing-masing kemudian akan menjadi agen atau perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasioanl Kota Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan dan pelaporan ketika mengetahui adanya kegiatan berbau Narkotika , Undang-undang No. 35 Tahun 2009 memberikan hak kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan Narkotika , serta menjamin perlindungan bagi pelapor.
3. Pemberdayaan Komunitas, Masyarakat membentuk kelompok atau komunitas yang fokus pada kegiatan pencegahan Narkotika . Misalnya, pembentukan kelompok remaja anti-Narkotika atau kelompok berbasis agama yang mengajarkan nilai-nilai positif serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk menghindari Narkotika dan mendeteksi lebih awal gejala-gejala penyalahgunaan Narkotika .

Peran serta masyarakat tidak hanya mendukung upaya pemerintah tetapi juga memperkuat struktur sosial yang menolak keberadaan narkotika. Dengan edukasi, pengawasan aktif, pelaporan yang cepat, dan kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum, masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika. Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya pemberantasan akan kehilangan efektivitasnya secara signifikan.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya peran serta masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman Narkotika di Kota Pekanbaru. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, BNN, dan organisasi lainnya menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Namun realitanya setiap program yang melibatkan masyarakat di atas sangat minim partisipasi atau dapat dikatakan masyarakat sejauh ini belum sepenuhnya berperan aktif dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru.

Untuk mengetahui peran serta masyarakat kota pekanbaru dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru, sebuah Kuesioner telah dilakukan dan di sebar kepada masyarakat Kota Pekanbaru dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Uji Instrumentasi

Uji Instrumentasi adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian atau pengukuran memenuhi standar validitas dan reliabilitas.

#### 2. Uji Validitas

Uji Validitas Mengukur sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada beberapa jenis validitas, seperti validitas isi, validitas konstruk, dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibuk Suri Nila Yuma, SKM, Konselor Adiksi Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, pada hari rabu tanggal 27 November 2024.

validitas kriteria.

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pekanbaru

Pertanyaan	Tidak/tidak pernah (%)	Ya/sering (%)
Apakah anda Mengetahui Undang undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?	82 (82%)	18 (18%)
Apakah Anda mengetahui tentang dampak negatif dari penyalahgunaan Narkotika ?	45 (45%)	55 (55%)
Apakah Anda tergabung aktif dalam komunitas atau kegiatan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan Narkotika ?	72 (72%)	28 (28%)
Apakah Anda pernah menerima informasi terkait pencegahan Narkotika dari lembaga atau organisasi masyarakat di Pekanbaru?	47 (47%)	53 (53%)
Menurut Anda, apa pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika ?	55 (55%)	45 (45%)
Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Anda?	62 (62%)	38 (38%)
Jika Anda mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika , apakah Anda akan melaporkannya?	81 (81%)	19 (19%)
Apakah Anda merasa bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Pekanbaru?	60 (60%)	40 (40%)
Apakah anda mengetahui program atau kegiatan yang diadakan oleh BNN Kota Pekanbaru untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan Narkotika ?	74 (74%)	26 (26%)
Apa jenis kegiatan yang biasanya dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya Narkotika ?	57 (57%)	43 (43%)
Menurut anda apakah efektif program-program yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Narkotika ?	56 (56%)	44 (44%)

Sehingga dari pertanyaan tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS dan memperoleh kesimpulan penilaian masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Peran serta masyarakat dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Olah Data Kuesioner

Masyarakat	Total Masyarakat	Presentase
Masyarakat Yang berperan aktif	37	37%
Masyarakat Yang Tidak Berperan Secara Aktif	63	63%
Total	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Kuesioner Masyarakat Kota Pekanbaru Menggunakan Aplikasi SPSS.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa responden yang menjawab berperan (37%) sedangkan responden yang menjawab tidak berperan sebanyak (63%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota pekanbaru belum sepenuhnya berperan aktif dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini masyarakat kota Pekanbaru belum sepenuhnya berperan aktif dalam melakukan pencegahan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dibuktikan dengan tabel hasil kuesioner diatas. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang meliputi diantaranya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkotika, Penegakan hukum yang belum maksimal, Budaya hukum masyarakat terhadap proses hukum, serta perlindungan hukum terhadap pelapor yang masih kurang maksimal serta alasan alasan lainnya.

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota pekanbaru tentu mengalami beberapa kendala diantaranya.<sup>4</sup>

1. **Salah satu kendala signifikan adalah terbatasnya jumlah SDM yang terlatih dan siap untuk melakukan intervensi di lapangan.** Hal ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program pencegahan dan rehabilitasi, jumlah personel yang ada sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya, satu petugas mungkin harus menangani beberapa wilayah atau sektor sekaligus, yang mengurangi fokus dan efektivitas mereka dalam melakukan tugasnya
2. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana,** Banyak kegiatan pencegahan yang terhambat oleh kurangnya fasilitas yang memadai, seperti gedung operasional yang masih berstatus sewa dan kurangnya alat pendukung untuk kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum. Keterbatasan ini membuat upaya pencegahan tidak dapat berjalan dengan optimal.
3. **Kurangnya Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Narkotika,** Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Narkotika menjadi salah satu kendala utama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami dampak negatif Narkotika, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi yang memadai, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Program edukasi mengenai Narkotika yang ada sering kali belum menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti remaja dan sebagainya. Di sisi lain, informasi yang tersebar sering kali tidak akurat atau berasal dari sumber yang tidak terpercaya, seperti media sosial, yang justru bisa menyesatkan. Selain itu, pengaruh lingkungan yang tidak mendukung, seperti adanya normalisasi penyalahgunaan Narkotika di beberapa komunitas, juga turut memperburuk kondisi ini. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai tentang bahaya Narkotika, masyarakat cenderung tidak menyadari urgensi untuk terlibat dalam pencegahan. Untuk itu, diperlukan peningkatan edukasi yang lebih intensif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, serta perluasan akses informasi yang benar melalui penyuluhan yang lebih efektif. Meskipun beberapa kali Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sudah melakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi penyuluhan hingga *Workshop* tentang bahaya Narkoba namun hal itu tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa masyarakat yang masih belum paham tentang bahaya narkoba bagi diri sendiri ataupun orang lain.
4. **Budaya Masyarakat Yang Beranggapan Bahwa Berbicara Tentang Narkotika Adalah Hal Yang Tabu,** Budaya masyarakat terhadap masalah Narkotika sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika. Di banyak komunitas, masalah Narkotika masih dianggap sebagai isu yang tabu atau memalukan untuk dibicarakan secara terbuka. Ketika seseorang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, mereka atau keluarga mereka sering kali akan dicap negatif oleh masyarakat, yang bisa

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Gabe, Wawancara dengan Bapak Gabe, Analisis Penyuluhan dan layanan informasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, pada hari rabu tanggal 27 November 2024.

menimbulkan rasa malu dan rasa terasing. Stigma ini menyebabkan banyak orang enggan untuk melaporkan atau bahkan membicarakan masalah Narkotika, baik yang mereka alami sendiri maupun yang mereka saksikan di lingkungan sekitar. Bahkan, mereka yang terlibat dalam upaya pemberantasan Narkotika bisa terhambat oleh pandangan masyarakat yang negatif, karena mereka takut akan dikucilkan atau diberi label buruk. Stigma sosial ini juga memperburuk situasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika, yang seharusnya mendapatkan dukungan untuk pemulihan, tetapi justru sering kali diabaikan atau dihina. Akibatnya, banyak orang yang merasa bahwa berperan aktif dalam pemberantasan Narkotika akan membawa dampak sosial yang negatif bagi diri mereka. Untuk mengatasi masalah stigma sosial ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan suportif dari masyarakat, serta program-program edukasi yang mengubah pandangan bahwa Narkotika adalah masalah bersama yang memerlukan solusi kolektif, bukan hanya masalah individu atau keluarga tertentu.

5. **Anggapan Masyarakat bahwa Mereka Tidak Di Lindungi Oleh Hukum,** Perlindungan hukum terhadap pelapor yang kurang maksimal menjadi faktor utama yang membuat masyarakat enggan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika. Banyak individu yang takut akan ancaman atau intimidasi dari pelaku peredaran Narkotika jika mereka terlibat dalam melaporkan atau mengungkapkan kasus-kasus terkait Narkotika. Peredaran Narkotika sering kali melibatkan kelompok atau individu yang memiliki kekuatan atau jaringan yang luas, sehingga masyarakat merasa rentan terhadap ancaman fisik atau sosial. Ketika seseorang berusaha untuk melawan atau melaporkan praktik peredaran Narkotika, mereka mungkin khawatir akan keselamatan diri mereka sendiri, serta keselamatan anggota keluarga yang bisa saja menjadi target balas dendam. Dalam beberapa kasus, ancaman ini bisa sangat nyata, dengan pelaku Narkotika yang tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk menekan masyarakat agar tidak melapor atau ikut campur.
6. **Jaringan Peredaran Narkotika yang Kuat,** Peredaran narkotika di Pekanbaru sering kali didukung oleh jaringan yang kuat, yang membuat pemberantasan menjadi lebih sulit. Jaringan ini tidak hanya beroperasi di tingkat lokal tetapi juga memiliki koneksi yang lebih luas, sehingga memerlukan strategi penanganan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas tentunya hal ini menjadi catatan ataupun point penting bagi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tentang bagaimana atau solusi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala yang ada, kelima kendala ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika membutuhkan pendekatan holistik. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengadaan sarana prasarana yang memadai, kampanye kesadaran masyarakat secara intensif, penguatan koordinasi antarstakeholder, serta strategi penegakan hukum yang lebih tajam untuk memutus jaringan peredaran narkotika.

Selain Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Peneliti juga melakukan penelitian kepada Kepala Reserse Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mereka juga mengatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru, diantaranya:<sup>5</sup>

1. **Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum itu sendiri,** Salah satu kendala utama adalah adanya sebagian masyarakat yang masih merasa ragu atau kurang percaya pada aparat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif terhadap aparat penegak hukum, termasuk kekhawatiran masyarakat akan risiko keamanan jika

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak AKP Bagus Faria, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada tanggal 7 Oktober 2024.

mereka melaporkan aktivitas terkait narkoba. Sebagai contoh ada satu masyarakat yang mengetahui peredaran narkoba di lingkungannya tetapi enggan melapor karena takut identitas mereka bocor atau merasa tidak ada tindak lanjut dari laporan mereka.

2. **Minimnya edukasi atau pengetahuan masyarakat bahwasanya mereka memiliki peran penting**, tidak semua masyarakat memahami bahwa mereka pada haikatnya memiliki peran penting dalam membantu kepolisian memberantas narkoba. Edukasi tentang bagaimana melaporkan aktivitas mencurigakan dan pentingnya keterlibatan masyarakat masih kurang tersampaikan secara optimal.

Berdasarkan dua pemaparan diatas baik dari Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru ataupun Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dapat di lihat terdapat beberapa persamaan kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru. Masing masing instansi tentunya harus bisa mnegatasi kendala yang dihadapi agar peran serta masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum yang digunakan oleh penulis jelas hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di lapangan. Teori kesadaran hukum mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap apa yang terjadi di lapangan, begitu pula dalam hal Narkoba, pada dasarnya masyarakat harus peka dan sadar terhadap lingkungannya sehingga penyebaran Narkoba dapat diatasi secara maksimal. Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Pekanbaru memiliki andil yang penting, namun realita yang terjadi sangat berbanding terbalik dengan teori yang digunakan, masyarakat belum seluruhnya atau dapat dikatakan dalam sebagian besar tidak memiliki kesadaran hukum terhadap lingkungannya, sehingga hal inilah yang menyebabkan tingkat penyalahgunaan Narkoba di Pekanbaru semakin mengalami peningkatan.

## **B. Upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Pekanbaru.**

### **1. Sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba**

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan solusi yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba, mereka akan lebih sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Sosialisasi yang efektif bisa dilakukan melalui berbagai platform, seperti kampanye di media massa, penyuluhan langsung di sekolah-sekolah, kantor-kantor, serta di komunitas-komunitas lokal.<sup>6</sup> Salah satu contoh yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2024 adalah melakukan sosialisasi penyuluhan Narkoba di Universitas Lancang Kuning, yang mana dalam kegiatan sosialisasi tersebut, kepala Badan Narkotika Nasional menyampaikan tentang bahaya Narkoba dan juga mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk turut andil dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Di pekanbaru.<sup>7</sup>

Penyuluhan yang dilakukan oleh para ahli, seperti tenaga medis, psikolog, dan petugas kepolisian, akan memberikan informasi yang lebih akurat dan berbasis data mengenai jenis-jenis Narkoba, cara-cara penyalahgunaannya, serta dampaknya terhadap

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Gabe, Kepala Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bdan Narkotika Nasioanl Kota Pekanbaru, Pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024.

<sup>7</sup><https://www.jetsiber.com/read-11997-2024-11-24-kepala-bnn-pekanbaru-tancap-gas-melaksanakan-kegiatan-penyuluhan-Narkotika-di-perguruan-tinggi.html#sthash.91OnR19b.dpbs>, diakses pada tanggal 8 januari 2025 Pukul 20.00 Wib.

kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, edukasi juga harus mencakup pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu memerangi peredaran Narkotika dengan cara melaporkan peredaran Narkotika di lingkungan sekitar mereka tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Sosialisasi dan edukasi juga bisa mengubah pandangan masyarakat terhadap Narkotika. Banyak orang yang mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah masalah yang bersifat kolektif dan perlu penanganan bersama, bukan hanya tanggung jawab individu yang terlibat langsung. Kampanye yang mengedepankan solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika, serta memberikan dukungan moral kepada mereka yang ingin pulih. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih peduli dan berperan aktif dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan Narkotika.

## **2. Melakukan Pengkaderan Anti Narkotika di Instansi Pemerintahan**

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Melakukan kegiatan pengkaderan anti Narkotika di instansi pemerintahan yang bertujuan untuk menolak imun terhadap penyalahgunaan Narkotika dan membentuk komitmen bersama dalam rangka memerangi serta memberantas Narkotika di Pekanbaru. Dalam kegiatan ini peserta diberikan bekal pengetahuan tentang bahaya Narkotika.<sup>8</sup>

## **3. Pembentukan Kelurahan Bersinar ( Bersih Dari Narkotika )**

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berusaha membentuk dan mengembangkan program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkotika ), yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari Narkotika . Dalam program ini, masyarakat desa dilibatkan langsung untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika . Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berhasil melakukan program kerja kelurahan bersinar (bersih dari Narkotika ) di dua kelurahan yaitu Kelurahan Sidomulyo Barat Dan Kelurahan Maharatu.<sup>9</sup>

## **4. Penyediaan Sarana Dan Prasarana yang lebih memadai**

Penyediaan Sarana dan prasaran yang lebih memadai tentunya akan semakin mendukung program program yang melibatkan masyarakat terlaksana dengan baik, seperti pengadaan Ruang seminar atau pertemuan di setiap kelurahan untuk menyelenggarakan seminar, workshop, dan diskusi tentang bahaya narkoba.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu Teori Penegakan Hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dua pada dasarnya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Terkhususnya Satuan Reserse Narkoba sudah melakukan Penegakan hukum untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru yang tercermin dalam penegakan hukum Represif dan Preventif. Penegakan hukum secara Represif berupa penindakan hukum, Razia dan tes urine, pemusnahan barang bukti, dan melakukan patroli keamanan. Sedangkan penegakan hukum secara Preventif, tercermin dalam beberapa bentuk kegiatan berupa sosialisasi pemahaman tentang bahaya Narkotika, pembentukan Kader anti Narkotika dan Pembentukan Kelurahan bersinar. Dari segi substansi dan struktur hukum, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru telah melakukannya dengan maksimal sedangkan dari segi Budaya hukum atau Culture masih memiliki beberapa kendala sesuai dengan yang telah di jabarkan pada hambatan sebelumnya. Hal ini tentunya yang menjadi catatan penting bagi

<sup>8</sup><https://bnn.go.id/bnnk-pekanbaru-lakukan-pengkaderan-anti-Narkotika-di-instansi-pemerintah/>, diakses pada tanggal 9 januari 2025 Pukul 12.30 Wib.

<sup>9</sup><https://tribunpekanbaru.com/2024/05/28/bnnk-pekanbaru-gandeng-kelurahan-maharatu-untuk-sosialisasi-pencegahan-Narkotika/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2025 Pukul 13.00 Wib

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak AKP Bagus Faria, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada tanggal 7 Oktober 2024.

kedua instansi bagaimana caranya merubah stigma masyarakat bahwasanya peran mereka sangat penting dan di butuhkan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga apabila masyarakat ini sudah mampu melakukan perannya dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan angka penyalahgunaan narkoba di pekanbaru ini akan turun.

## **SIMPULAN**

1. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika sangat krusial. Implementasi peran serta masyarakat dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru sudah tercermin dalam beberapa bentuk berupa mengikuti seminar tentang bahaya Narkotika, bergabung menjadi vountunter serta bergabung kedalam komunitas yang fokus pada pencegahan Narkotika, namun semua kegiatan tersebut minim partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkotika, terbatasnya jumlah Sdm terlatih dilapangan, keterbatasan sarana dan prasarana, Budaya Masyarakat Yang Beranggapan Bahwa Berbicara Tentang Narkotika Adalah Hal Yang Tabu, Anggapan Masyarakat bahwa Mereka Tidak Di Lindungi Oleh Hukum, sampai dengan Jaringan Peredaran Narkoba yang Kuat.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru tercermin dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu Sosialisasi dan edukasi kepa amasyarakat tentang bahaya Narkotika yang lebih masif, melakukan pengkaderan anti Narkotika di instansi pemerintahan, pembentukan kelurahan bersinar dan penyediaan sarana dan prasaran yang lebih memadai.

## **Saran**

1. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya Narkotika dengan mencari informasi yang akurat melalui media resmi dan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau organisasi terkait. Sebagai langkah awal, penting bagi setiap individu untuk memahami risiko Narkotika terhadap kesehatan, keluarga, dan masa depan. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, seperti bergabung dengan kelompok peduli Narkotika atau menjadi relawan anti-Narkotika di lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif dengan menginisiasi kegiatan positif, seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
2. Untuk Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika di Pekanbaru, BNN dan Polresta Pekanbaru dapat lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan narkotika dengan beberapa langkah. Pertama, mengadakan edukasi melalui seminar, sosialisasi, dan media sosial yang lebih masif. Kedua, membentuk relawan dan kelompok peduli narkotika di tingkat RT/RW, serta bekerja sama dengan komunitas, organisasi pemuda, dan kelompok seni atau olahraga. Selain itu, BNN dan Polresta dapat menyediakan hotline 24 jam, layanan rehabilitasi gratis, peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai serta bimbingan bagi keluarga. Penghargaan bagi individu atau komunitas yang berkontribusi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- A.W. Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila (Jakarta, CV. Era Swasta:1984), Cet.
- Achmad, ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence),Kencana,2009.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ediwarman, Metode Penelitian Hukum, PT. Sofmedia, Medan, 2013.
- Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Supramono, Gatot Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. 2009.
- aaaaaa “Hukum Narkotika Indonesia”, Penerbit, Djambatan, Jakarta,Edisi Revisi, 2004.
- Hakim, M. Arif, Bahaya Narkotika Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan Cet. 1: Bandung: Ujungberu, 2004.
- Husen, Harun M, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Ibrahim, johny dan Efendi Jonaedi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, 2018.
- Juliana Lisa, Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Hukum Kesehatan dan Hukum, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Samarinda, 2016.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan, Balai Pustaka, Jakarta 2008.
- Mastar Ain Tanjung, 2005. “Pahami Kejahatan Narkotika , Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkotika ”, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram,2020.
- Nurbiyanti, Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi, Bina Pustaka, Jakarta, 2006.
- Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- P. A. F. Lamintang. 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Permana, IS Heru, Politik Kriminal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta:2007.
- Rahayu, devi dan Djulaeka, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.
- Setiyawati Dkk, Bahaya Narkotika penyalahgunaan Narkotika , Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015.
- Shant, Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono . 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Aaaaaaaa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta: 2012
- Sunarso, Siswanto, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Taufik Makaro,2005, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia,Bogor.
- Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Wijayanti, Daru, Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Nakoba.
- Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

### **JURNAL**

- Danu, Prasetya dan Pius Abdillah, Pencegahan dan Penanggulangan tindakan kriminalitas masyarakat, Journal Ilmu Sosial, Vol 3.
- Elisa Popy Nur, Anggy Giri Prawiyogi, Tia Latifatu Sadiyah, dan Andri Purwanugraha, Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, Jurnal Basicedu Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021.
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Persfektif Hukum dan Keadilan”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010.
- Hidayat, Tengku Arif dan Syaifullah Yophi Ardiyanto, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan”, Pampas: Journal of Criminal, Vol.1, No.3, 2020.

- Irwansyah dan, Donny Prasetyo, memahami masyarakat dan perspektifnya, jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial, Volume 1, Issue 1, Januari 2020,.
- Kiaking dan Chartika Junike, penyalahgunaan Narkotika menurut hukum pidana dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Moho, Hasaziduhu, Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi 59
- Ntaludin Christian, Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia P an Gelap Narkotika Di Indonesia Pada Masa P ada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 4, No.1, 2021.
- Sofino, Zhahara Yusra, dan Rufran Zulkarnain, Pengolaan LKP pada masa pandemi Covid 19, Journal Lifelog Learning Vol. 4 No.1. 15-22 (June 2021).
- Undap, Gustaf, Novan Mamonto, dan Ismail Sumampouw, Implementasi Pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017 (studi) desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018.
- Wibowo, Herianto Yudhistiro, 2019. “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”. Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

### **Undang-undang**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

### **Website**

<https://www.jetsiber.com/read-11997-2024-11-24-kepala-bnn-pekanbaru-tancap-gas-melaksanakan-kegiatan-penyuluhan-Narkotika-di-perguruan-tinggi.html#sthash.91OnRI9b.dpbs>.

<https://bnn.go.id/bnnk-pekanbaru-lakukan-pengkaderan-anti-Narkotika-di-instansi-pemerintah/>.

<https://tribunpekanbaru.com/2024/05/28/bnnk-pekanbaru-gandeng-kelurahan-maharatu-untuk-sosialisasi-pencegahan-Narkotika/>.

<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>.

<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi>.